EFEKTIVITAS QANUN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh:

CUT ALVIN RIZKY GUSMAWI

30301800105

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS QANUN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Diajukan oleh:

CUT ALVIN RIZKY GUSMAWI

30301800105

Pada tanggal , 18 Agustus 2022

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. R. Sugiharto,S.H.,M.H.

NIDN : 06.0206.610

ii

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS QANUN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

CUT ALVIN RIZKY GUSMAWI

NIM: 30301800105

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 23 Agustus 2022

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H
NIDN. 230115[illegible]46

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN. 0620058302

Anggota,

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H
NIDN. 060206610

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN: 06.0707.601

iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CUT ALVIN RIZKY GUSMAWI

NIM : 30301800105

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS QANUN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 5 September 2022

CUT ALVIN RIZKY GUSMAWI

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Cut Alvin Rizky Gusmawi
NIM	: 30301800105
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

EFEKTIVITAS QANUN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 5 September 2022

Cut Alvin Rizky Gusmawi

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

TIDAK ADA YANG AKAN MEMBERIMU KEMENANGAN, KAU HARUS MEREBUTNYA.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua Bapak Gusmawi Mustafa dan Ibu Neni Rosita yang penulis cintai dan banggakan
2. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Efektivitas Qanun Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemorkosaan Di Kabupaten Aceh Selatan" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum, Progam studi Ilmu Hukum Pidana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H, M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum dan Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim,S.H.,M.Hum,M.Kn. Dosen Wali yang telah memberikan arahan.
7. Bapak Dr. R. Sugiharto,S.H.,M.H. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Yasin Yusuf Abdillah, S,H,I. Sebagai Hakim di Mahkamah Syariah Tapaktuan.
9. Bapak Rudi sebagai Kabid di Wilayatul Hisbah Aceh Selatan.
10. Bapak Ibu Dosen dan jajaran Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Gusmawi Mustafa dan Ibu Neni Rosita yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.
12. Kedua adek tercinta, Cut Rizka Putri Gusmawi dan Cut Alfathan Putra Gusmawi yang selalu menjadi sumber motivasi penulis.
13. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA khususnya angkatan 2018, yang telah memberikan masukan, bantuan, saran, dan telah menemani selama proses pembelajaran di bangku kuliah.
14. Dan kepada seluruh manusia yang telah memberikan dampak positif maupun negatif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabba alamin.

Penulis,

Cut Alvin Rizky Gusmawi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKIKASI ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Terminologi 6
F. Metode Penelitian 7
G. Sistematika Penulisan 13

BAB II : KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Tinjauan Umum Tentang Qanun 15
1. Pengertian Qanun 15
2. KedudukanQanun dalam Perundang Undangan 17
3. Qanun Jinayat 20
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana 22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 24
1. Pengertian Tindak Pidana 25
2. Jenis Jenis Tindak Pidana 27
3. Unsur Unsur Tindak Pidana 30

D. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan.....31
1. Pengertian Pemerkosaan 31
2. Jenis Jenis Pemerkosaan 33
3. Karakteristik Pemerkosaan 35
E. Tindak Pidana Permekosaan Dalam Perspektif Islam 37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....41

A. Pengaturan Qanun dalam upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan di Aceh Selatan.....41
B. Efektivitas Qanun Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan di Aceh Selatan.....55

BAB IV : PENUTUP.....58

A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA.....60

ABSTRAK

Qanun merupakan peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur kehidupan dan penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Aceh. Seperti yang kita ketahui Aceh merupakan Provinsi yang memiliki hukum tersendiri dan begitu juga dengan tindak pidana pemerkosaan, hal ini juga di atur dalam Qanun Aceh. Setiap pelaku tindak pidana pemerkosaan akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Qanun seperti di cambuk, di penjara, dan didenda dalam berupa emas murni. Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana Qanun mengatur dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan. Dan (2) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Qanun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Mahkamah Syariah dan Wilayatul Hisbah Aceh Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dan selanjutnya dilakukan analisis atau dikaji secara cermat untuk memberikan gambaran tentang realitas terhadap objek yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini yang pertama dengan menerapkan Qanun Jinayat tentang pemerkosaan di Kabupaten Aceh Selatan itu merupakan dari upaya dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan. Kedua, Qanun yang berlaku di Kabupaten Aceh Selatan sudah efektif karena dari tahun ke tahun terjadi penurunan kasus yang terjadi.

Kata Kunci: Efektivitas, Qanun, Pemerkosaan.

ABSTRACT

Qanun is a statutory regulation similar to a regional regulation that regulates the life and administration of government in Aceh Province. As we know Aceh is a province that has its own laws and so does the crime of rape, this is also regulated in the Aceh Qanun. Each perpetrator of the crime of rape will be punished in accordance with the applicable legal provisions based on the Qanun such as caning, imprisonment, and a fine in the form of pure gold. The purpose of this paper is (1) to find out how the Qanun regulates the effort to overcome the crime of rape in Aceh Selatan. And (2) To find out how the effectiveness of the Qanun in the effort to overcome the crime of rape in Aceh Selatan.

The research method used is sociological juridical, namely research that discusses how the law operates in society by conducting direct interviews with the Sharia Court and Wilayatul Hisbah Aceh Selatan. This research is descriptive analytical which serves to describe or provide an overview of the object under study through the data that has been collected as it is, and then analyzed or studied carefully to provide an overview of the reality of the object under study.

The results of this study are the first to apply the Qanun Jinayat regarding rape in South Aceh Regency, which is an effort to tackle the crime of rape in Aceh Selatan. Second, the Qanun applicable in Aceh Selatan Regency has been effective because from year to year there has been a decrease in cases that occur.

Keywords: Effectiveness, Qanun, Rape.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir).

Dari sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi manusia salah satunya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah hubungan seksual laki laki dan perempuan yang di dalamnya terdapat unsur paksaan. Pemaksaan hubungan tersebut dapat berupa ancaman fisik maupun secara psikologis. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius dan di pandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat.

Berdasarkan kenyataan yang ada, sering terdengar banyak kasus pemerkosaan yang terjadi namun korban tidak melapor. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman dari pelaku sehingga membuat korban itu sendiri berada dalam kebimbangan melapor. Meskipun mereka melaporkan tentang terjadinya pemerkosaan terhadap dirinya seringkali hal itu sudah agak terlambat dan hal ini akan berakibat sulitnya pembuktian kasus pemerkosaan ini.

Suatu kenyataan bahwa kasus pemerkosaan sudah sedemikian parah, maka bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya terhadap kaum perempuan yang karena adanya keyakinan gender menjadi subordinasi laki laki dan selalu dinomorduakan.

Tindak kejahatan pemerkosaan dianggap sebagai pemotong cerahnya masa depan seseorang, tentunya anggapan yang salah itu perlu diluruskan, bahwasanya seorang korban pemerkosaan masih punya masa depan yang cerah. Hukum lah yang akan menentukan saat kejadian kriminal ini sudah terjadi, yaitu menjerat pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku, serta menjadi pembatas agar pelaku tidak berkeinginan melakukan kejahatan tersebut.[1]

Masalah kekerasan terhadap perempuan kini tidak dapat di pandang sebagai masalah antar individu tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk kekejaman, kekerasan, penyiksaan, dan pengabdian terhadap martabat manusia.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang letaknya bagian barat. Aceh diberikan otonomi khusus untuk mengurusi wilayahnya sendiri. Begitu juga dengan hukumnya, terdapat 2 hukum yang berlaku disana yaitu hukum nasional dan hukum yang berdasarkan qanun.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai pemerintah Aceh mengatakan pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi

[1] Nurdiana. *Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas dan Penegakan Hukumnya di Indonesia.* Jurnal hukum, vol 3 No 1 2019.

pemerintahan tertentu yang bersifat khusus. Dalam pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota. [2]

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 sebagai landasannya maka berlakulah hukum islam di Aceh ditetapkan melalui Qanun yang memiliki status sebagai peraturan daerah. Tidak semua hukum Islam berlaku di Aceh, tetapi hanya unsur unsur tertentu yang telah di undangkan, selain itu, tanggung jawab pembuatan Qanun berada di tangan DPRA (Dewan Perwakilam Rakyat Aceh) dan Gubernur, bukan Ulama. Qaun tunduk kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Walaupun hukum nasional masih berlaku di Aceh , qanun ini mengatur hal hal yang tidak ditetapkan dalam undang undang nasional, dan terkadang juga menetapkan hukuman yang berbeda.

Hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang muslim atau badan hukum di Aceh tapi juga berlaku untuk kaum non muslim yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Aceh. Adapun hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara.

Berdasarkan Pasal 48 Qanun Aceh yang berbunyi " setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan di ancam dengan uqubat tazir cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali atau denda

[2] Undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh

paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 175 bulan.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :[3]

1. Faktor hukumnya sendiri (undang undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan dasar yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di kabupaten Aceh Selatan sudah terjadi beberapa kasus mengenai pemerkosaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji apakah dengan berlakunya Qanun mengenai pemerkosaan sudah efektif atau belum. Apakah Qanun mengenai pemerkosaan itu menjadi tembok pembatas untuk melakukan kejahatan. Untuk itu peneliti bermaksud mengkaji efektivitas hukum dengan judul " EFEKTIVITAS QANUN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN".

[3] Soerjono Soekanto, 2008, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Qanun mengatur upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan?
2. Bagaimana efektivitas qanun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Qanun mengatur dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan dengan Qanun di Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui keefektifitasan Qanun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan hukum ini, penulis mengharapkan adanya manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh antara lain:

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin di capai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Menambah wawasan mengenai pengaturan hukum dengan menggunakan Qanun di bidang tindak pidana pemerkosaan.

2. Secara Praktis

Memberikan saran saran dan masukan kepada pihak yang terkait dengan memberikan informasi berupa gambaran mengenai efektifitas hukum yang berlaku tersebut.

E. Terminologi

Terminologi berisi mengenai informasi serta arti dan maksud dari kata kata judul penulisan skripsi ini yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.[4]

2. Qanun

Qanun adalah kumpulan uraian dari kaidah kaidah yang berlaku atau dalam arti lainnya adalah undang undang.[5]

3. Upaya

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. [6]

---

[4] Mahmudi, *(2005) manajemen kinerja sektor publik.* Yogyakarta : UPP AMP. YKPN. Mangkunegara, Anwar Prabu. (2000)

[5] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam;Penegakan Syariah Dalam Wacana dan Agenda*, hlm.28

4. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu cara untuk mengatasi dan menghadapi akibat akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

5. Tindak pidana

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.[7]

6. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual antara laki laki dan perempuan yang didalamnya terdapat unsur paksaan.[8]

F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian dalam bahasa inggris disamakan dengan *research* dimana menurut artinya disebutkan : " The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conslucions".[9] Padanan kata *research* dalam bahasa Indonesia diindetikan dengan penelitian, meskipun terdapat kata serapan dari kata *research* yang lebih tepat yaitu riset.[10]

---

[6] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,2002),h.,1250

[7] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana, (*Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan,2002), hlm. 155

[8] Topo Santoso, *Seksualitas dan pidana,* (Jakarta: In Hill,1997),h. 92-93.

[9] *Turnbull, Joanna et. Al., Oxford Advenced Leaner's Dictionary, Eight Edition, Oxford University Press,2010. Hlm. 1112*

[10] *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008,hlm.1213*

Suatu penelitian untuk mendapat jawaban, maka penelitian tersebut memerlukan suatu metode yang tepat. Metode adalah alat untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

   Dalam pelaksanaan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian dapat memaparkan atau memberikan gambaran mengenai obyek penelitian, dan selanjutnya dilakukan analisis atau dikaji secara cermat terhadap aspek aspek hukum dari apa yang telah digambarkan atau dilukiskan secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan kaidah hukum dan pengetahuan hukum, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang di teliti secara obyektif, sugiyono mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[11]

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di :

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (*Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 29.

a. 7569+6F9, Lhok Ketapang, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh (SATPOL PP dan WH Aceh Selatan).
b. Jalan T. Ben Mahmud, Air berudang, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. (Mahkamah Syariah Aceh Selatan).

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan serangkaian kegiatan yang didalamnya merupakan proses sejak pengumpulan data, analisis data, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini menjelaskan sifat penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan pengolahannya berdasarkan perumusan masalah.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas yang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara negara berkembang seperti indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.

4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder. Dimana yaitu terdiri dari :

a. Data primer.

Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan langsung.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dimana dalam gal ini dapat berupa buku, catatan maupun bukti yang telah ada, atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan seperti:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang undangan yang digunakan dalam penelitian ini, merujuk pada pengertian demikian, perundang undangan maupun peraturan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh, Undang Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, dan Undang Undang.

2. Bahan Baku Sekunder

   Bahan baku yang digunakan berupa buku buku teks, jurnal jurnal hukum, kamus kamus hukum, artikel internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan baku tersier yaitu bahan baku tambahan yang memberi petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan baku primer dan sekunder. Bahan baku tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Hukum Indonesia (KHI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

   a. Pengumpulan Data Primer. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dalam hal ini wawancara dengan pihak dari Mahkamah Syariah Aceh Selatan dan Wilayatul Hisbah Aceh Selatan.

      Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi 2 jenis:

      1) Wawancara terstrusktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material yang dapat membantu kelancaran wawancara yang berisi pertanyaan.

2) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancarayang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

b. Pengumpulan Data Sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis data yang ada.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian disusn secara sistematis selanjutnya dianalisis. Sebagaimana menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data ini selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensitesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penggunaan analisis data secara kualitatif yaitu

dengan cara data yang diperoleh secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang akan di bahas. Selain itu hasil penelitian kepustakaan kemudian digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari data hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS QANUN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI ACEH SELATAN.

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang membahas tentang gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya penulisan ini yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian .

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum terhadap Qanun, tinjauan umum terhadap penanggulangan tindak pidana, tinjauan umum terhadap tindak pidana dan tindak pidana pemerkosaan, dan tinjauan umum pemerkosaan dalam perspektif Islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis menjelaskan bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan dan kefektivan Qanun yang berlaku tersebut.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dan saran saran dari rangkuman pembahasan dan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Qanun

1. Pengertian Qanun

Istilah Qanun dalam bahasa arab merupakan bentuk kata kerja dari Qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja Qanun adalah Qanna yang artinya membuat hukum (to make law, to legislate). Dalam perkembangannya, kata Qanun berarti hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan Undang Undang (statute, code).[12]

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku di masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja tetapi termasuk aspek muamalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna Qanun:[13]

a. Kodifikasi hukum (Kitab Undang Undang) seperti Qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon dan lain lain).

[12] Ridwan. *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No.14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Aceh.

[13] M. solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 tahun 2005, Hlm 6.

b. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu Qanun, Qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun Aceh berarti Peraturan Daerah (Perda) Aceh.

c. Undang Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini lebih khusus, misalnya khusus UU Perkawinan saja.

Berikut terminologi Qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensiyang ditemukan:

1. Sebutan Qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvesional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvesional/al-qanun al-wadh'y adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendaki) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.[14]

2. Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al- Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologo kata Qanun berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan

[14] Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal dinamika hukum, Vol. 14 No. 1 Januari 2014. Hlm, 30

seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut. [15]

2. Kedudukan Qanun dalam Perundang Undangan

Qanun adalah peraturan perundang undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda). Yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Itu kata pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Qanun Hukum Jinayah dikeluarkan pemerintah provinsi, sehingga berlaku untuk seluruh rakyat Aceh.

Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, yaitu:

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (pasal 1 Angka 21)
2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Di Indonesia terjadi dualisme pengaturan penilaian atau pengujian terhadap Peraturan Daerah dan juga Qanun, yaitu pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai badan administrasi dan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudisial. Pada dasarnya

[15] Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqnin di Aceh, Jurnal Tranformasi Administrasi*, vol. 02. No. 01 Tahun 2012, hlm 201.

pengawasan terhadap suatu peraturan daerah adalah wewenang dari pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif untuk mengawasinya, adapun Mahkamah Agung adalah lembaga yudisial yang hanya dapat melakukan pengujian setelah dimintakan pendapatnya melalui permintaan untuk melakukan hak uji material.[16]

Dualisme ini terlihat dalam ketentuan yang mengatakan bahwa pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah,[17] ketentuan ini yang melandasi pusat untuk melakukan pengawasan terhadap Perda/Qanun, dan dapat memberi sanksi berupa pembatalan bila Perda/Qanun itu dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Selanjutnya kepada daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

Pada dasarnya mekanisme pengawasan pusat terhadap Qanun sama dengan pengawasan pusat terhadap perda di daerah lainnya. Dimulai dari pembuatan perda atau Qanun sampai dengan pelaksanaan perda atau Qanun, tetapi yang menjadi persoalan adalah pengawasan terhadap Qanun yang berisi aturan-aturan tentang pelaksanaan syariat Islam.[18]

---

[16] Ahyar Ari Gayo. *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh*. Vol.17. No 2. Juni 2017

[17] Lihat ketentuan Pasal 145 ayat (5) (6) UU No 32 Tahun 2004

[18] Ridwan Nurdin. *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. XLII No. 2. Juli-Desember 2018

Pada pembuatan, pelaksanaan serta pengawasannya, Qanun dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu Qanun Umum dan Qanun Khusus. Pembagian Qanun menjadi dua katagori ini dikarenakan, isi dari Qanun yang berbeda antara Qanun Umum dan Qanun Khusus. Qanun Umum, yaitu Qanun yang berisi aturanaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Isi Qanun umum ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan ketentuan atau isi perda daerah lainnya. Persamaannya, isinya berisi tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hal penyelenggaraan pemerintahan seperti di bidang pajak, retribusi, APBD, RUTR, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau kewenangan pusat. Adapun perbedaannya dengan peraturan daerah lainnya adalah bahwa setiap isi Qanun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Qanun Khusus, yaitu Qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan daerah Aceh. Kriteria Qanun khusus yaitu kehidupan beragama di Aceh harus dilandasi oleh ajaran Islam, kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam, penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam, peran Ulama sangat penting sebagai pemuka agama karena itu Ulama harus di ikut sertakan dalam pembuatan Qanun, agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menjadi Volksgeist atau jiwa bangsa dari masyarakat Aceh.

3. Qanun Jinayat

Qanun di Aceh biasa disebut dengan Qanun Jinayah. Para fuqaha sering kali menggnakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi, kata jana berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti memetik buah dari pohonya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna 'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.[19]

Secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi yakni: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang olah Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Pasal 125 UU Nomor 11 Tahun 2006 berbunyi:

1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak.
2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

[19] Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, Jurnal Hukum, 2017

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Adapun tindak pidana yang diatur di dalam Qanun Jinayat yaitu di atur dalam pasal 3 ayat 2 Qanun Nomor 6 2014 meliputi:

a. Khamar (minuman memabukkan).

b. Maisir (perjudian).

c. Khalwat (berdua-duaan di tempat tertutup atau tersembunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan ikatan perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina).

d. Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua pelah pihak, baik tempat tertutup maupun terbuka).

e. Zina.

f. Pelecehan seksual.

g. Pemerkosaan.

h. Qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti).

i. Liwath (perbuatan homo seksual).

j. Musahaqah (perbuatan lesbian).

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam KBBI maksud dari penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi dan maksud dari tindak pidana di dalam KBBI adalah perbuatan kejahatan. Jadi bisa di simpulkan bahwasanya arti dari penanggulangan tindak pidana adalah sebuah cara atau perbuatan yang dilakukan yang bertujuan untuk menanggulangi sebuah perbuatan kejahatan.

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyaraka. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem.Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah sebagai berikut :

"Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Upaya penal (tindakan)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat "Represive"(penindasan,/pemberantasan,

/penumpasan) setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (Law Enforcement). Dengan kata lain penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.[20]

Penanggulangan tindak pidana dengan upaya penal dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yaitu hukum materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilam pidana (criminal justice system) Indonesia.

2. Upaya non penal (pencegahan)

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perlu ditempuh dengan pedekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".[21]

Upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materil dan immateril dari faktor

[20] Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra AdityaBakti, 1996), hal. 36

[21] Ibid, hlm 4

faktor kriminogen itu merupakan upaya penanggulangan non penal yang paling strategis karena seluruh lapisan masyarakat dengan segenap potensinya harus dijadikan sebagai faktor utama yang mendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana.[22]

Menurut G.P. Hoefnagels mengatakan ruang lingkup upaya penanggulangan tindak pidana sebagai berikut:[23]

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application).

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment).

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing view society on crime and punishment/ mass media).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata tindak adalah perbuatan dan pidana adalah kejahatan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwasanya tindak pidana adalah sebuah perbuatan kejahatan.

Berikut ini merupakan beberapa pendapat dari para ahli:

[22] Info-hukum.com di akses 13 november 2021 pukul 23.02 wib

[23] P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193

a. Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.

b. Indrianto Seno Adji mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.

c. Simons mengatakan bahwa strafbaar feit itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

d. J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pengertian tindak pidana berberda dengan pengertian dari Hukum Pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga macam/hal yaitu tentang:

a. Aturaan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu disebut tindak pidana.

b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggae aturan hukum pidana yang disebutkan pertama diatas, agar yang melangar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.

c. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanaka/menegakkan hukum pidana yang disebutkan diatas.[24]

Semua bentu kejahatan dan ancaman pidana di atur dan ditulis di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Ruang lingkup hukum pidana perlu dibatasi karena dapat mengakibatkan pembatasan kebebasan masyarakat.[25] Yang menjadi tujuan pidana adalah mencegah kejahatan, maka dari itu pidana harus sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan. Lebih dari itu, kekejaman pidana sebanding pula dengan korban yang terluka akibat kejahatan tersebut.[26]

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

[24] Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*" (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, Hlm. 2-3

[25] 8 Widodo "*Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*" 2009, Hlm. 58

[26] Ibid. Hlm. 60

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat di hukum.[27]

2. Jenis Jenis Tindak Pidana

Perbuatan perbuatan pidana dibagi atas kejahatan (misdrivjen) dan pelanggaran (overtridengen). Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar dasar tertentu:[28]

a. Kejahatan (Missdrift) dan Pelanggaran (Overtrading).

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Delik Formil dan Materil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh

[27] Masruchidin Rubai, *Asas Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, 2021, hlm 21

[28] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kelalaian (Culpa)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Aktif (Delik Commussionis) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan voordurende delicten.

e. Tindak Pidana Umum

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

f. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Afflopende Dellicten) dan Tindak Pidana Berlanggsung Terus (Vourtdurende Delicten)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopende delicten. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya

Tindak Pidanan Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah hokum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang orang tertentu saja.

h. Delik Sederhana dan Delik yang ada Pemberatannya atau Peringannya (Envaudige dan Gequalificerdee/Geprevisilierde Delicten)

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan yaituyang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku. Terkadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula. Misalnya seperti yang ada dalam Pasal 164, 165.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batin terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subjektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang subjektif ini dinamakan subjektif Onrechtselement, yaitu unsur yang melawan hukum yang subjektif. Maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan).

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

D. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual antara laki laki dan perempuan yang didalamnya terdapat unsur paksaan, yang berupa ancaman fisik maupun psikologis. Berikut unsur unsur dari pemerkosaan:

a. Perbuatannya memaksa

b. Menggunakan cara dengan kekerasan dan ancaman kekerasan

c. Yang menjadi objeknya perempuan dan bukan istrinya

d. Bersetubuh dengan dia

Kejahatan pemerkosaan (verkrachting) dalam hal persetubuhan diatur di dalam Pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.[29]

Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, sebagai berikut :

a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat dari ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contoh kekerasan pada pemerkosaan yang digunakan sebagai cara untuk memaksa bersetubuh.
b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contoh pada Pasal 211 dan Pasal 212.[30]

[29] Adami Chazawi " *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*" (Jakarta : Raja Grafindo Persada). 2007. Hlm. 62

[30] Ibid. Hlm 64

Adapun pengertian pemerkosaan berdasarkan Qanun Jinayat yaitu hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban[31]

2. Jenis Jenis Pemerkosaan

Menurut Kriminolog Mulyana W. Kusuma ada beberapa macam perkosaan yaitu :

1. Sadistic Rape

Perkosaan sadistis yang artinya seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah tampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. Angea Rape

Yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang

[31] Virdis Firmanillah Putra Yuniar *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh.* Jurnal Hukum. Vol 2. No. 2, Juni 2019

memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.[32]

3. Dononation Rape

   Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. Seduktive Rape

   Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. Victim Precipitatied Rape

   Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagi pencetusnya.

6. Exploitation Rape

[32] Abdul wahid, Muhammad Irfan *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual advokasi atas Hak Asasi Perempuan"* 2001, Hlm 46

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Contohnya seperti istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya.

"Sadistic rape" dengan "victim precipitation rape" merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung meupun tidak langsung sebgai "pencetus" timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya perkosaan.[33]

3. Karakteristik Pemerkosaan

Yang menjadi karakteristik utama pemerkosaan menurut kadish adalah bukan ekspresi agresivitas seksual (the agressive expression of sexuality) tapi ekspresi seksual agresivitas (sexual expression of aggression) yang artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, berrsfat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap kepentingan nafsunya. Berikut ini adalah karakteristik tindak pidana pemerkosaan:

[33] Ibid. Hlm 47

1. Agresivitas, adalah sifat yang melekat pada setiap perilaku pemerkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih terlihat dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
3. Secara psikologis, tindak pidana tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe 19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kalalaian (partisipasi) korban.
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk, khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
6. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yaitu: anger rape, power rape dan sadistis rape, dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis.
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.[34]

[34] Ibid. Hlm 48

Diantara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya harus mendapatkan perhatian utama. kekerasan yang menimpa pada korban tidak hanya berdampak merugikan terhadap ketahanan fisiknya tetapi juga ketahanan mental psikologisnya. Kondisi buruk dimana membuat mampu memenuhi

korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih alnjut pada persoalan penegakan hukumnya. Bahkan bukan tidak mungkin kalau korban akan takut untuk melaporkan (mengadukan) kasus yang telah menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh publik (masyarakat).[35]

E. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Islam

Pemerkosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai Ightisab yang berasal dari perkataan ghasb yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Namun Ightisab bukan makna yang khusus bagi pemerkosaan. Didalam undangundang Islam, para ulama menggunakan istilah al-zina bi al-ikrah atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau syubhah (kekeliruan) milik.[36]

[35] Ibid Hlm 49

[36] Al-Namir Izat , Muhamad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mausu'a*t, 1984, hal. 249

Tindak pidana pemerkosaan menurut Abdul Qadir Audah pemerkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman hadd karena bisa diartikan sebagai perbuatan zina. Apabila pelaku pemerkosaan adalah ghairu muhsan (orang yang belum menikah) maka dihukum haad cambuk sebanyak seratus kali dan juga diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yaitu dirajam sampai mati. Hadist Nabi Muhammad SAW "ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan asingkan selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah melakukan zina dengan perempuan yang sudah menikah juga, maka cambuklah 100 kali dan rajam".

Hukuman yang diberikan pada tindak pidana pemerkosaan ini adalah hukuman mati yakni hukuman rajam. Di mana dalam pelaksanaan hukuman ini dipendam seluruh tubuhnya dan hanya disisakan bagian kepala lalu dilempari batu sampai mati.[37] Tindak pidana pemerkosaan menurut Abdul Qadir Audah pemerkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman hadd karena bisa diartikan sebagai perbuatan zina. Apabila pelaku pemerkosaan adalah ghairu muhsan (orang yang belum menikah) maka dihukum haad cambuk sebanyak seratus kali dan juga diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku

[37] Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pemerkosaan Anak Kandung Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar http://digilib.uinsby.ac.id/12851/7/Bab%204.pdf

perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yaitu dirajam sampai mati. Hadist Nabi Muhammad SAW "ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan asingkan selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah melakukan zina dengan perempuan yang sudah menikah juga, maka cambuklah 100 kali dan rajam".

Dalam Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, "Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Innamā jazā`ullażīna yuḥāribụnallāha wa rasụlahụ wa yas'auna fil-arḍi fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au tuqaṭṭa'a aidīhim wa arjuluhum min khilāfin au yunfau minal-arḍ, żālika lahum khizyun fid-dun-yā wa lahum fil-ākhirati 'ażābun 'aẓīm

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat

kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab besar" (Q.s Al-Maidah:33)[38]

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Azzaaniyatu wazzaanii fajliduu kulla waahidin minhumaa mi,ata jaldah. Walaa ta'khudkum bihimaa ro'fatun fii diinillaahi in kuntum tu'minuuna billaahi wal yaumil aakhir. Wal yashhad 'adzaabahumaa thooifatun minal mu'miniin.

Az-za"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agar (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman" (Q.s An-Nur: 2).[39]

[38] Al-Quran Surah Al-Maidah:3
[39] Al-Quran Surah An-Nur:2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Qanun dalam upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan di Aceh Selatan

Aceh merupakan satu satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang Undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Di dalam Qanun Aceh terdapat 3 pasal yang mengatur mengenai pemerkosaan yaitu pasal 48, pasal 49, pasal 50. Berikut adalah bunyi dari pasal tersebut:

Pasal 48 " setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 kali (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh lima) bulan.[40]

Pasal 49 " setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram

[40] Pasal 48 Qanun Jinayat Aceh Tentang Pemerkosaan

dengannya, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (serats lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.[41]

Pasal 50 "setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus)kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.[42]

Jarimah pemerkosaan pemerkosaan dalam Qanun Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam menyertakan alat bukti permukaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada permintaan pelapor untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang. Dalam Qanun yang berkewajiban untuk menemukan alat bukti permulaan adalah korban. Bentuk bukti bisa berupa alat bukti yang sah yang disebutkan dalam KUHAP dan hukum Acara Qanun Hukum Jinayat

[41] Pasal 49 Qanun Jinayat Aceh Tentang Pemerkosaan
[42] Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh Tentang Pemerkosaan

atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai indikasi telah terjadinya jarimah pemerkosaan.[43]

Dalam Qanun Jinayat mengenai pemerkosaan terdapat 3 hukuman yaitu uqubat ta'zir cambuk, denda emas, dan penjara. Cambuk adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 cm dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.[44] Uqubat cambuk merupakan hukuman fisik dengan cara mencambuk badannya hukuman ini sebenarnya lebih ditujukan ke membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya sendiri. Jadi hukuman cambuk ini lebih ke hukuman sosial karena di saksikan oleh banyak orang sehingga menimbulkan efek malu dan kedepannya tidak mengulanginya lagi.[45] Dalam penerapannya jumlah uqubat cambuk tidak boleh dikurangi atau ditambah dari jumlah yang telah dijatuhkan oleh hakim dan dalam hal eksekusinya diserahkan kepada pihak jaksa dan biasanya pihak jaksa akan memilih salah satu dari pihak Wilayatul Hisbah untuk menjadi eksekutornya. Identitas dari Algojonya disembunyikan. Hukuman denda berupa emas dianggap stabil terhadap inflasi sehingga tidak akan terjadi kesenjangan dengan uqubat lainnya dengan berjalannya waktu dan sesuai dengan hadist Rasullullah SAW namun saat sekarang ini belum

[43] Kholidah Siah. Tinjauan Yuridis Terhadap pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Agustus 2017.
[44] Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Qanun Jinayat
[45] Wawancara dengan Pak Rudi selaku Kabid di Wilayatul Hisbah Aceh Selatan

di terapkan hal ini dikarenakan belum adanya surat perintah dari Pemerintah Provinsi Aceh untuk melakukan hukuman denda.[46] Jika hukuman denda di terapkan denda yang di setorkan akan masuk ke Baitul Mal yang berada disetiap kabupaten/kota yang ada di Aceh yang akan menambah pemasukan daerah. Hukuman penjara dilaksanakan sesuai dengan seberapa lama jumlah yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam menjatuhkan hukuman penjara tidak boleh kurang dari jumlah minimal di Qanun dan tidak boleh melebihi dari jumlah maksimal di Qanun..

Di dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) pemerkosaan diatur di dalam pasal 285 KUHP " Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dengan begitu terlihat jelas perbedaan antara Qanun dengan KUHP, yang menjadi perbedaannya adalah seperti yang menjadi hukuman bagi pelaku pemerkosaan di dalam KUHP adalah penjara sedangkan di dalam Qanun selain penjara juga terdapat hukuman cambuk dan denda emas murni. Selain itu, di dalam penerapan hukuman penjara juga terdapat perbedaan penggunaan kata seperti di dalam KUHP hitungan penjaranya menggunakan kata tahun dan di dalam Qanun menggunakan kata bulan.

[46] Wawancara dengan Pak Yasin Yusuf Abdillah S,H,I selaku Hakim di Mahkamah Syariah Tapaktuan

Semenjak tahun 2016 hingga 2021 di kabupaten Aceh Selatan telah terjadi kasus pemerkosaan sebanyak 12 kali yang telah putus di Mahkamah Syariah Tapaktuan. Ini hanya jumlah yang korbannya melapor ke penegak hukum, sebenarnya masih banyak lagi kasus yang telah terjadi namun korban tidak melaporkan dan para pihak penegak hukum hanya akan menangani apabila ada pengaduan dari korban.[47]

Jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam menyertakan alat bukti permukaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada permintaan pelapor untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang. Dalam Qanun yang berkewajiban untuk menemukan alat bukti permulaan adalah korban. Bentuk alat bukti bisa berupa alat bukti yang sah yang disebutkan dalam KUHAP dan hukum acara Qanun hukum jinayat atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai indikasi telah terjadinya jarimah pemerkosaan.

Berikut adalah Amar Putusan mengenai kasus pemerkosaan yang telah di putus di Mahkamah Syariah Tapaktuan dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Pada tahun 2016 terdapat 5 kasus pemerkosaan yang telah diputus:

No.	Nomor	Amar Putusan

[47] Wawancara dengan Pak Rudi selaku Kabid di Wilayatul Hisbah Aceh Selatan

	Perkara	
1.	02/JN/Ms-TTN/2016	Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagai dalam dakwaan alternatif ke satu pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menjatuhkan Uqubat Ta'zir cambuk terhadap terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kali, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
2.	03/JN/Ms-Ttn2016	Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah " dengan sengaja melakukan pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa berupa uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar celana model lejing

		warna campuran merah muda, biru dan putih. 1 lembar baju piyama warna putih dan kream motif love, 1 lembar celana dalam motif love dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
3.	04/JN/Ms-Ttn2016	Menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir cambuk terhadap terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangai selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan Uqubat Ta'zir cambuk selesai. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar rok panjang warna hitam, 1 lembar baju lengan panjang warna hijau, 1 lembar jilbab warna putih abu abu dan hijau, 1 lembar celana dalam warna putih. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

4.	05/JN/Ms-Tttn/2016	Menyatakan terdakwa menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa dengan Uqubat Ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kali. Menetapkan masa tahanan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah uqubat yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan uqubat ta,zir sampai selesai. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar celana warna cream, 1 lembar celana pendek karet bermotif bola bola, 1 lembar rok sekolah dasar warna merah marun. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
5.	12/JN/Ms-Ttn/2016	Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang

		Hukum Jinayat. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap terdakwa sebanyak 160 (seratus enam puluh) kali. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Pada tahun 2017 terdapat 1 kasus pemerkosaan yang telah diputus:

No.	Nomor Perkara	Amar Putusan
1.	09/JN.Ms-TTN/2017	Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Menetapkan uqubat terhadap terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 180 (seratus delapan puluh kali). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan uqubat ta'zir cambuk selesai. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar celana warna cream, 1 lembar celana pendek karet bola bola, 1

		lembar rok sekolah dasar warna merah marun. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Pada tahun 2018 terdapat 4 kasus pemerkosaan yang telah diputus:

No.	Nomor Perkara	Amar Putusan
1.	4/JN/Ms-TTN/2018	Menyatakan terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar celana short berwarna peach, 1 lembar celana dalam warna krim bercorak bunga bunga, 1 lembar baju berwarna biru. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

2.	05/JN/Ms-TTN2018	Menjatuhkan uqubat ta'zir berupa uqubat penjara selama 168 bulan kurangan.
3.	7/JN/Ms-TTN2018	Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 160 (seratus enam puluh) kali, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar jilbab kurung berwarna pink, 1 lembar baju bali lengan pendek warna putih pink, 1 lembar baju tidur kaos lengan pendek berwarna tosca polkadot hitam. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
4.	10/JN/Ms-TTN/2018	Menjatuhkan uqubat ta'zir cambuk kepada 2 orang pelaku sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kali cambuk.

Pada tahun 2019 tidak terdapat kasus pemerkosaan yang terjadi di Aceh Selatan (nol kasus).

No.	Nomor Perkara	Amar Putusan
1.	NIHIL	NIHIL

Pada tahun 2020 terdapat 2 kasus pemerkosaan yang telah diputus:

No.	Nomor Perkara	Amar Putusan
1.	9/JN/Ms-TTN/2020	Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan komulatif kesatu pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan kedua pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dipotong dengan penahanan

		yang telah dijalani dan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
2.	10/JN/Ms-TTN/2020	Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagai diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000(dua ribu rupiah).

Pada tahun 2021 tidak terdapat kasus pemerkosaan yang terjadi di Aceh Selatan (nol kasus).

No.	Nomor Perkara	Amar Putusan
1.	NIHIL	NIHIL

Dari data tersebut menyebutkan bahwasanya di Aceh Selatan dari tahun 2016 hingga 2021 jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi sebanyak 12 kasus. yang menjadi korban dari tindak kejahatan pemerkosaan kebanyakan adalah anak. Dari tahun 2016 hingga 2021 telah terjadi sebanyak 7 kasus pemerkosaan terhadap anak.

Dalam rangka untuk menekan kasus pemerkosaan agar tetap turun tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Dengan berlakunya Qanun Jinayat mengenai pemerkosaan memberikan efek yang membuat orang takut untuk melakukan tindak kejahatan pemerkosaan, hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan selama 5 tahun belakangan ini.[48]

Memang tidak adanya sosialisasi khusus dalam hal mengenai pemerkosaan di Aceh Selatan. Namun Aceh Selatan adalah sebuah wilayah yang keseluruhan masyarakatnya adalah Islam kecuali pendatang. Jadi sosialisasi sosialisasi mengenai demikian sudah di dapatkan oleh masyarakat melalui ceramah ceramah yang di sampaikan oleh Ustadh Ustadh di desa bahwasanya perbuatan keji itu tidak boleh dilakukan dan kami para penegak hukum hanya akan

[48] Wawancara dengan Pak Rudi selaku Kabid di Wilayatul Hisbah Aceh Selatan

menindaklanjuti pelaku kejahatan tersebut apabila ada laporan dari pihak korban

B. Efektivitas Qanun Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan di Aceh Selatan

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak dari penganilisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.[49] Efektivitas hukum dapat di artikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Menurut soerjono soekanto efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

[49] Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adtya, Hlm.67

Di Aceh Selatan dari tahun 2016 sampai 2021 telah tercatat 12 kasus pemerkosaan yang telah terjadi. Pada tahun 2016 terdapat 5 kasus, pada tahun 2017 terdapat 1 kasus, pada tahun 2018 terdapat 4 kasus, pada tahun 2019 tidak ada kasus, pada tahun 2020 terdapat 2 kasus, dan pada tahun 2021 tidak ada kasus.

Berdasarkan data tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya Qanun Jinayat tentang pemerkosaan di Aceh Selatan telah efektif hal ini dikarenakan tidak terlalu banyak kasus yang terjadi selama 5 tahun belakangan ini dan kurva dari kasus tersebut walaupun dari tahun ke tahun sempat mengalami naik turun namun lebih cenderung menurun. Dengan berlakunya Qanun Jinayat tentang pemerkosaan di Aceh Selatan benar benar membuat setiap orang takut untuk melakukan tindak kejahatan pemerkosaan tersebut karena menimbang tentang hukuman hukuman yang telah ditetapkan oleh Qanun.[50]

Kedamaian, keadilan, dan untuk kebaikan merupakan tujuan dari hukum. Qanun Jinayat tentang pemerkosaan di Aceh Selatan sudah efektif dengan adanya beberapa faktor faktor yang menunjang keefektivannya. Berikut adalah faktor faktor yang menunjang keefektivannya:

[50] Wawancara dengan Pak Yasin Yusuf Abdillah S,H,I selaku Hakim di Mahkamah Syariah Tapaktuan

a. Qanun yang berlaku memiliki kedudukan yang kuat, jelas dan nyata. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 yang isinya adalah mengizinkan provinsi Aceh untuk mengurus wilayahnya sendiri atau disebut otonomi khusus dan mengizinkan menjalankan peraturan daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui Qanun. Qanun merupakan peraturan perundang undangan yang berlaku di seluruh wilayah Aceh dan tidak bisa diganggu gugat, selain itu Qanun juga merupakan cita cita dari masyarakat Aceh.
b. Para penegak hukum telah melakukan kerja sama yang baik dalam mewujudkan cita cita dari hukum itu. Para penegak hukum melakukan tindakannya sesuai dengan apa yang telah di tetapkan di dalam Qanun.
c. Terjangkaunya sarana prasarana yang diperlukan oleh pihak penegak hukum dalam penerapan Qanun yang berlaku. Dalam penerapan hukuman dalam Qanun juga tidak memerlukan biaya yang besar, hanya membutuhkan sebuah cambuk yang terbuat dari rotan dan penjaranya juga tidak perlu mewah.
d. Masyarakat Aceh Selatan mendukung penuh tentang penerapan Qanun Jinayat tentang pemerkosaan. Hal ini dikarenakan masyarakat Aceh Selatan terutama perempuan mendambakan hidup sejahtera dan aman.

e. Kebudayaan masyarakat Aceh Selatan dari dahulu berdasarkan kebudayaan Islam. Bisa dikatakan bahwasanya Qanun yang berlaku tercipta berdasarkan kebudayaan masyarakat dari sejak zaman dahulu dan disamping itu Qanun yang berlaku tersebut juga berdasarkan hukum Islam. Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian kultur adat dan budaya Aceh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Qanun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan adalah dengan upaya penal (tindakan) menerapkan hukuman – hukuman yang berlaku sesuai dengan Qanun Aceh kepada pelaku pemerkosaan dengan tujuan membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dan dalam upaya non penal (pencegahan) tidak ada upaya upaya khusus yang dilakukan atau ditetapkan oleh Qanun guna untuk mencegah terjadinya kasus pemerkosaan tersebut.

2. Efektivitas Qanun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan sudah efektif karena dengan alasan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 telah terjadi 12 kasus pemerkosaan di Kabupaten Aceh Selatan, walaupun berdasarkan kurva kasus pertahunnya mengalami naik turun namun relatif turun dan tidak ada pelaku yang mengulangi perbuatannya. Dengan begitu Qanun Jinayat tentang

pemerkosaan yang berlaku di Kabupaten Aceh Selatan sudah bisa dikatakan efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal penerapan Qanun Jinayat tentang pemerkosaan ini ada baiknya di adakan upaya upaya khusus yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya kasus pemerkosaan tersebut seperti contohnya di adakan sosialisasi sosialisasi.
2. Qanun Jinayat tentang pemerkosaan yang berlaku di Aceh Selatan sudah efektif, dengan hal ini bisa dijadikan acuan bagi hukum nasional Indonesia untuk pembaruan hukum khususnya tentang pemerkosaan guna untuk menekan angka kejahatan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Quran QS. Al-Maidah ayat 33

Al-Quran QS. An-Nur ayat 2

B. Buku

Abdul wahid, Muhammad Irfan *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual advokasi atas Hak Asasi Perempuan"* 2001, Hlm 46.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

––––––––––––,"*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*" (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, Hlm. 2-3

Al-Namir Izat , Muhamad*, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mausu'a*t, 1984, hal. 249

Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (*Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD), h. 118–124.

Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra AdityaBakti, 1996), hal. 36

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,2002).

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan,2002).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008.

Mahmudi, (2005) *manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN. Mangkunegara, Anwar Prabu. (2000).

Manan, Bagir, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

P.A.F. Lamintang,,.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193

Ridwan. *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No.14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Aceh.*

Soehino, *Perkembangan Pemerintah di daerah*, Liberty, Yogya, 1995.

Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,* Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, 2008, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawan Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007,hlm. 34

Turnbull, Joanna et. Al., *Oxford Advenced Leaner's Dictionary*, Eight Edition, Oxford University Press,2010.

Widodo "*Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*" 2009, Hlm. 58

C. Jurnal

Ahyar Ari Gayo. *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh.* Vol.17. No 2. Juni 2017

Alim, Muhammad, *" Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* FH UII, NO 1, VOL.17 Januari 2010.

Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal dinamika hukum, Vol. 14 No. 1 Januari 2014. Hlm, 30.

Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqnin di Aceh, Jurnal Tranformasi Administrasi*, vol. 02. No. 01 Tahun 2012, hlm 201.

Jum Anggriani. *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasanya.* Jurnal Hukum, NO. 3 VOL. 18 Juli 2011

Kholidah Siah. *Tinjauan Yuridis Terhadap pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Agustus 2017

M. solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 tahun 2005, Hlm 6.

Nurdiana. Tindak Pidana Pemerkosaan: *Realitas dan Penegakan Hukumnya di Indonesia.* Jurnal hukum, vol 3 No 1 2019.

Ridwan Nurdin. *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.* Jurnal Hukum. Vol. XLII No. 2. Juli-Desember 2018

Virdis Firmanillah Putra Yuniar *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh.* Jurnal Hukum. Vol 2. No. 2, Juni 2019

D. Peraturan Perundang Undangan

KUHP

Qanun Aceh

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

E. Lain- lain

Info-hukum.com Diakses 13 november 2021 pukul 23.02 wib

Repository.uib.ac.id Diakses pada tanggal 19 September 2021 Pukul 20.35

Repository.unissula.ac.id Diakses pada tanggal 21 oktober 2021 pukul 19.32

Repository.untag.ac.id Diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 19.32